

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam melakukan penegakan hukum perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Banjarnegara yang pertama adalah melakukan patroli di wilayah pertambangan yang bertujuan untuk mengontrol kegiatan pertambangan, yang kedua yaitu melakukan sosialisasi terhadap para pelaku usaha pertambangan yang bertujuan supaya memberi pengertian terhadap para penambang mengenai prosedur pertambangan yang baik dan benar karena secara hukum menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa mengenai penjatuhan sanksi menjadi wewenang pemerintah provinsi.
2. Faktor-faktor yang menghambat Pemerintah Daerah dalam upaya penegakan hukum perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Banjarnegara yaitu faktor hukum dan faktor non hukum. Yang pertama faktor hukum dalam hal ini yaitu aturan mengenai penegakan perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Banjarnegara perlu diganti karena setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah kewenangan penegakan hukum perizinan usaha pertambangan diambil alih oleh pemerintah provinsi. Hal ini justru menghambat Pemerintah Daerah dalam upaya penegakan hukum perizinan pertambangan di Kabupaten Banjarnegara. Yang kedua faktor non hukum yaitu faktor kesadaran masyarakat dan faktor keterbatasan personel Satpol PP. kurangnya kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif yang terjadi pada lingkungan akibat kegiatan pertambangan yang tidak mengikuti prosedur sangat

berpengaruh besar terhadap upaya penegakan hukum perizinan usaha pertambangan Kabupaten Banjarnegara. Keterbatasan personel Satpol PP juga menjadi faktor penghambat Pemerintah Daerah dalam melakukan upaya penegakan hukum perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Banjarnegara karena mengingat tugas Satpol PP yang sangat banyak dan juga keterbatasan sarana dan prasarana serta anggaran yang dimiliki Satpol PP sangat minim.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya Pemerintah perlu melakukan kajian atau melakukan uji materiil terhadap Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terkait pertambangan mengingat tidak efektifnya penegakan hukum mengenai pertambangan saat ini.
2. Sebaiknya Pemerintah Provinsi harus sering melakukan koordinasi terhadap pemerintah Kabupaten Banjarnegara khususnya Satpol PP Kabupaten Banjarnegara mengenai masalah pertambangan yang ada di Wilayah Kabupaten Banjarnegara dan meningkatkan kinerjanya terhadap pengawasan pertambangan di Kabupaten Banjarnegara.